

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM DI LINGKUNGAN KPU
KABUPATEN PASURUAN
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 46/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-
Kab/IX/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM DI
LINGKUNGAN KPU KABUPATEN PASURUAN**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM maka perlu dibentuk tim kerja;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PERPRES Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; PERPRES Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekjen KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196); PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi, susunan organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); PERMENPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan instansi pemerintah; PERMENPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

Dalam Keputusan KPU Nomor 46/HK.03.1-Kpt/3514/KPU-Kab/IX/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan KPU Kabupaten Pasuruan yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terbagi dalam Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tatalaksana, Tim Penataan Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Pengawasan, Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yang tugasnya melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini berlaku sejak sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2021.